

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 01.a TAHUN 2010
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAODHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan RA/BA Swasta dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto;
- b. Bahwa RA/BA Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyeienggarakan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/O/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 28 Tentang Pendidikan Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal berbentuk TK/RA dan bentuk lain yang sederajat;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001;
- Membaca : Usul Pendirian dan Permintaan Izin Operasional RA/BA masing-masing yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO.

- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian RA/BA Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : RA/BA Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai RA/BA terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada RA/BA tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 09 Juli 2010

Kepala,



H. MAHYUDDIN LATUONSINAH
NIP 19590719 199203 1 001

- Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sul-Sel, Makassar
3. Masing-masing RA/BA yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto
Nomor : 01.a Tanggal 09 Juli 2010

DAFTAR RA/BA SWASTA. ALAMAT, NOMOR STATISTIK
DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA/BA	NOMOR STATISTIK RA/BA	NOMOR PIAGAM RA/BA
1	2	3	4
1.	RA Rahmatullah TOMPO KELARA Tampo kelara Kel. Tolo Utara Kec. Kelara Kab. Jeneponto Didirikan : 01 Juli 2007	101273040026	D/Kd.21.13/5/RA/026/2010
2.	RA Nuramalia BINAMU Bungung Baddo Desa Panaikang Kec. Binamu Kab. Jeneponto Didirikan : 01 Juni 2007	101273040028	D/Kd.21.13/5/RA/028/2010
3.	RA Al-Maidah PANGKAJE'NE Pangkaje'ne Desa Bulosibatang Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto Didirikan : 01 April 2009	101273040032	D/Kd.21.13/5/RA/032/2010
4.	RA BONTO LEBANG Bonto Lebang Desa Marayoka Kec. Bangkala Kab. Jeneponto Didirikan : 01 Januari 2009	101273040033	D/Kd.21.13/5/RA/033/2010
5.	RA Darul Hidayah Bontoa Bontoa Kel. Tonrokassi Timur Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto Didirikan : 01 Juni 2009	101273040035	D/Kd.21.13/5/RA/035/2010

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 09 Juli 2010

Kepala,


H. Mahyuddin Latuconsina
NIP. 19590719 199203 1 001